



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan pendidikan peserta didik perlu upaya pemerataan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk satuan pendidikan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang luas sehingga perlu membentuk satuan Pendidikan dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SMP


NO	Satuan Pendidikan	Alamat Sekolah	Kecamatan
51	SMPN 1 2x11 KAYUTANAM	Jl. Pasar Tengah Kayutanam	2x11 Kayutanam
52	SMPN 2 2x11 KAYUTANAM	Jl. Padang Bukittinggi Km 57 Desa Pasa Benteng	2x11 Kayutanam
53	SMPN 3 2x11 KAYUTANAM	Jl. Anduring Kayutanam	2x11 Kayutanam
54	SMPN 4 2X11 KAYUTANAM	Rimbo Kalam Kayutanam	2x11 Kayutanam
55	SMPN 1 SINTUK TOBOH GADANG	Jl. Lintas Lubuk Alung Pariaman	Sintuk Toboh Gadang
56	SMPN 2 SINTUK TOBOH GADANG	Jl. Raya Lubuk Alung Pariaman	Sintuk Toboh Gadang
57	SMPN 1 ENAM LINGKUNG	Sarang Gagak Pakandangan	Enam Lingkung
58	SMPN 2 ENAM LINGKUNG	Jl. Padang Baru Parit Malintang	Enam Lingkung

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR




BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN NON FORMAL



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI